



PUTUSAN

Nomor : 48/PDT/2011/PT.PALU

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata dalam tingkat banding, menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut dibawah, dalam perkara antara : -----

PT. BANK PEMBANGUNAN DAERAH SULAWESI TENGAH, berkedudukan di Ibu Kota Propinsi Sulawesi Tengah, Selanjutnya disebut sebagai **PEMBANDING** semula **TERGUGAT** ; -----

M e l a w a n

ANAND UMAR ADNAN, SH.,MH., Pekerjaan Notaris dan Pejabat Pembuat Akta Tanah, Dalam hal ini memberikan Kuasa dan memilih kediaman hukum (domisi) ditempat kuasa hukumnya yaitu : **SAHRIR, SH., MUSLIM MAMULAI, SH., dan MUSLIMIN BUDIMAN, SH.**, Ketiganya Advokat berkantor di Jalan Jati Baru No. 8 Palu, Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Januari 2011, Selanjutnya disebut sebagai **TERBANDING** semula **PENGGUGAT** ; -----

Pengadilan Tinggi tersebut : -----

Setelah membaca berkas perkara dan surat – surat yang berhubungan dengan perkara ini ; -----

TENTANG DUDUK PERKARANYA

-----Memperhatikan dan mengutip segala hal yang tercantum dalam salinan putusan Pengadilan Negeri Palu No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL tanggal 4 Agustus 2011 yang amar selengkapnya berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk sebagian ; -----

*Halaman 1 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan Surat Perjanjian Kerja sama antara penggugat dengan tergugat No. 13/DIR/PT.BPD-ST/XV/2006., No. 120/C.71.NOT.PPAT/III/06 tanggal 29 Maret 2006 adalah sah dan mengikat secara hukum ; -----
 3. Menyatakan bahwa tergugat telah melakukan ingkar janji/Wanprestasi ; -----
 4. Mengukum tergugat untuk membayar jasa/Honorarium penggugat sebesar Rp. 2.354.421.000,- (Dua milyar tiga ratus lima puluh empat juta empat ratus dua puluh satu ribu rupiah) seketika dan tanpa syarat ; -----
 5. Menghukum tergugat untuk membayar biaya perkara yang saat ini dianggarkan sebesar Rp. 701.000,- (tujuh ratus satu ribu rupiah) ; -----
 6. Menolak gugatan penggugat untuk selebihnya ; -----
- Membaca Akta pernyataan permohonan Banding No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Palu yang menerangkan bahwa, pada tanggal 16 Agustus 2011 Tergugat tersebut diatas, telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Negeri tersebut, permohonan banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 24 Agustus 2011 ; -----
- Menimbang, bahwa Pembanding semula Tergugat telah mengajukan memori banding yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu pada tanggal 22 September 2011, memori banding mana telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 26 September 2011 ; -----
- Menimbang, bahwa atas memori banding yang diajukan oleh Pembanding semula Tergugat, maka Terbanding semula Penggugat mengajukan Kontra Memori Banding tertanggal 5 Oktober 2011, kontra memori banding mana telah diberitahukan kepada Pembanding semula Tergugat tanggal 24 Oktober 2011 ; -----

Halaman 2 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara ini dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah untuk pemeriksaan pada tingkat banding, kepada Pembanding semula Tergugat maupun kepada Terbanding semula Penggugat telah diberikan kesempatan untuk memeriksa dan mempelajari berkas perkaranya di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Palu, sebagaimana ternyata dari Relas pemberitahuan Memeriksa Berkas Perkara masing-masing tanggal 18 Oktober 2011 dan tanggal 24 Oktober 2011 ; -----

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

-----Menimbang, bahwa permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut Undang-Undang, oleh karena itu permohonan banding tersebut secara formil dapat diterima ; -----

-----Menimbang, bahwa Pengadilan Tinggi telah membaca dan memperhatikan secara seksama berkas perkara, Berita Acara Persidangan, surat-surat bukti dan salinan resmi putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2011 No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL yang dimohonkan banding, memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat ; -----

-----Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi meneliti memori banding dari Pembanding semula Tergugat maupun kontra memori banding dari Terbanding semula Penggugat, ternyata memori banding maupun kontra memori banding tersebut tidak mengemukakan hal-hal atau fakta-fakta baru yang dapat melemahkan putusan Hakim Pertama tersebut sehingga tidak perlu dipertimbangkan dan harus dikesampingkan ; -----

-----Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama sudah tepat dan benar sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga oleh karenanya pertimbangan tersebut dapat disetujui dan diambil alih oleh

Halaman 3 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Tinggi sebagai alasan dan pertimbangannya sendiri dalam memutus perkara ini ditingkat banding ; -----

-----Menimbang, bahwa sehubungan dengan pertimbangan tersebut diatas, Pengadilan Tinggi berpendapat bahwa putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2011 No. 11/Pdt.G/2011/PN.PL tersebut haruslah dikuatkan ; -----

-----Menimbang, bahwa oleh karena Pembanding semula Tergugat tetap dipihak yang kalah, maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ; -----

-----Mengingat pasal – pasal dari Undang-Undang serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan ;

MENGADILI :

- Menerima permohonan banding dari Pembanding semula Tergugat ;

- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Palu tanggal 4 Agustus 2011 No. 11/ Pdt.G / 2011 / PN.PL yang dimohonkan banding tersebut ;

- Menghukum Pembanding semula Tergugat untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp. 150.000,- (Seratus lima puluh ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah di Palu pada hari **Rabu, tanggal 15 Pebruari 2012** oleh kami **H.M. FACHRUR ROZIE, SH.** selaku Ketua Majelis, **I MADE SUJANA, SH.** dan **H.PURWANTO, SH.M.Hum** masing-masing selaku Hakim Anggota Majelis, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah tanggal 08 Desember 2011 No. 48/PDT/2011/PT.PALU, putusan mana

Halaman 4 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan **pada hari itu juga** dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota dan **HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.** Panitera Pengganti Pengadilan Tinggi tersebut tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak yang berperkara.

HAKIM – HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

TTD.

TTD.

I MADE SUJANA, SH.

H.M. FACHRUR ROZIE SH.

TTD.

H. PURWANTO, SH.M.Hum

PANITERA PENGGANTI

TTD.

HODIO POTIMBANG, S.IP.SH.MH.

Perincian Biaya

1. Redaksi	Rp.	5.000,-
2. Leges	Rp.	3.000,-
3. Meterai	Rp.	6.000,-
4. Pemberkasan	Rp.	136.000,-
Jumlah	Rp.	150.000,-

Untuk salinan yang sama bunyinya oleh :

Panitera Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah

M. BASIR, SH.
NIP. 040035624

Halaman 5 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 6 dari 5 halaman
Putusan No. 48/PDT/2011/PT.PALU

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)